



PUTUSAN

Nomor 931 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAKARIA QALBI alias DG. TULA bin H. QALBI DG. NUNTUNG;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/27 Januari 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Antang Raya Nomor 104 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar / Jalan PKK Paraikatte, Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 931 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA QALBI alias DG.TULA bin H. QALBI Dg. NUNTUNG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA OALBI alias DG.TULA bin H. QALBI Dg. NUNTUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang berupa;
 - (Satu) buah Buku Nikah Dengan Nomor: 12/12/1/2013 Tanggal 16 Juni 2013 Atas Nama Zakaria Qalbi dan Nurhaya;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA OALBI alias DG.TULA bin H. QALBI Dg. NUNTUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan lagi tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari status tahanan kota tersebut;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (Satu) buah buku nikah dengan Nomor 12/12/1/2013 Tanggal 16 Juni 2013 atas nama Zakaria Qalbi dan Nurhaya;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 931 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID/2024/PT MKS tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 14 Desember 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Qalbi alias Dg. Tula bin H. Qalbi Dg. Nuntung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan Lagi Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Dengan Nomor; 12/12/1/2013 Tanggal 16 Juni 2013 Atas Nama Zakaria Qalbi dan Nurhaya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 330/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 330/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Penuntut Umum

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 931 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 330/Akta Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 29 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 330/Akta Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 931 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Nurhaya binti Nawir adalah pasangan suami istri sah berdasarkan buku nikah Nomor 12/12/2013 tanggal 16 Juni 2013, lalu sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang Nurhaya binti Nawir pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa menikah secara agama dengan kartini alias Dg Tene binti Abd Rahman yang tidak didaftarkan di KUA dan tidak mendapatkan ijin dari Nurhaya binti Nawir sebagai istri sah Terdakwa;
- Bahwa Nurhaya binti Nawir tidak mempermasalahkan Terdakwa nikah dengan Kartini dg Tene, akan tetapi Terdakwa mau mengembalikan uang mahar sejumlah 30 juta, maka Terdakwa sudah mengembalikan uang mahar tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Nurhaya binti Nawir sudah tidak ada masalah karena permintaan Nurhaya binti Nawir telah dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa namun demikian, *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan serta sifat baik dan sifat jahat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan. Terungkap fakta yang meringankan bagi Terdakwa yaitu walaupun Terdakwa telah melakukan kesalahan kawin dengan Saksi KARTINI alias Dg. TENE binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING namun kesalahan tersebut akibat dari Saksi Hj. NURHAYAH binti NAWIR pergi meninggalkan Terdakwa sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah pisah rumah dengan Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dengan demikian untuk mencapai nilai keadilan dan penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta dampak dari perbuatan Terdakwa yang tidak signifikan berpengaruh

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 931 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Hj. NURHAYAH binti NAWIR, yang mana telah berjalan proses perceraian, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diringkaskan sesuai dengan Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID/2024/PT MKS tanggal 21 Februari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 14 Desember 2023 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ZAKARIA QALBI alias DG. TULA bin H. QALBI DG. NUNTUNG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID/2024/PT MKS tanggal 21 Februari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 14 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam)

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 931 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 931 K/Pid/2024